



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bayu Restu Wahyu Alias Bayu Bin Syahrir
2. Tempat lahir : Parepare
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /7 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kebun Sayur Kel. Ujung Lare, Kec. Soreang,
Kota Parepare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2022:

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pre tanggal 13 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pre tanggal 13 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAYU RESTU WAHYU Alias BAYU Bin SYAHRIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3, Ke- 4 dan Ke- 5 KUHPidana**, sebagaimana dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan .
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Kipas angin berdiri turbo merk SEKAI.
 2. 1 (satu) gelang slot emas 20 Karat 5.0 gram

Dikembalikan Kepada Saksi Mery

 3. 1 (satu) lembar surat bukti gadai 1 (satu) gelang slot emas 20 Karat, berat 5,0 gram dengan nomor : 11178-22-0102578-6.

Dikembalikan Kepada Saksi Sahidin

 4. 1 (satu) buah celana pendek warna cream abu-abu

Dirampas dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa BAYU RESTU WAHYU Bin SYAHRIR bersama-sama dengan ANDIKA (yang belum tertangkap/DPO) Pada bulan Agustus Tahun 2022, Pukul 01:30 Wita atau setidaknya-tidaknya Pada waktu lain dalam Bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Jalan Kebun Sayur No.60 D Kel. Ujung Kec. Soreang Kota Parepare, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan Tindak Pidana *dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak dan dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari terdakwa bersama dengan ANDIKA (yang belum tertangkap/DPO), hendak membeli minuman beralkohol namun terdakwa bersama ANDIKA tidak mempunyai uang, terdakwa yang sebelumnya telah mengetahui bahwa rumah saksi Mery dalam keadaan kosong sehingga terdakwa bersama dengan ANDIKA sepakat untuk masuk kerumah tersebut untuk mencari barang-barang berharga, selanjutnya terdakwa bersama ANDIKA masuk melalui pintu samping bawah rumah Saksi Mery dengan cara mendobrak pitu tersebut sampai rusak dan terbuka, selanjutnya terdakwa bersama ANDIKA masuk kedalam rumah tersebut dan terdakwa berjaga-jaga di pintu rumah sedangkan ANDIKA menggeledah barang-barang dalam rumah tersebut dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik rumah tersebut , selanjutnya terdakwa membagi dua uang tersebut bersama ANDIKA dan masing-masing memperoleh sebanyak Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa masih di hari yang sama tepatnya pada pukul 03.30 Wita, terdakwa kembali masuk ke rumah saksi Mery seorang diri dan terdakwa mengambil satu buah kipas angin tornado, selanjutnya terdakwa menyerahkan kipas angin tersebut kepada ANDIKA untuk di jual dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh rupiah) dimana hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Andika sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pre



Bahwa selang beberapa hari kemudian, ANDIKA kembali masuk ke rumah Saksi Mery dan mengambil barang-barang milik Saksi Mery berupa emas dan mesin air dan terdakwa memperoleh informasi dari Saksi Multazam bahwa Saksi Multazam di beri uang oleh ANDIKA sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan emas.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan ANDIKA Saksi Mery mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 3, Ke- 4 dan Ke- 5 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa BAYU RESTU WAHYU Bin SYAHRIR Pada bulan Agustus Tahun 2022, Pukul 01:30 Wita atau setidaknya-tidaknya Pada waktu lain dalam Bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Jalan Kebun Sayur No.60 D Kel. Ujung Kec. Soreang Kota Parepare, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan Tindak Pidana *dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari terdakwa hendak membeli minuman beralkohol namun terdakwa tidak mempunyai uang, selanjutnya terdakwa yang sebelumnya telah mengetahui bahwa rumah saksi Mery dalam keadaan kosong sehingga terdakwa masuk kerumah tersebut untuk mencari barang-barang berharga, selanjutnya terdakwa masuk melalui pintu samping bawah rumah Saksi Mery dengan cara mendobrak pitu tersebut sampai rusak dan terbuka, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan terdakwa mengeledah barang-barang dalam rumah tersebut dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik rumah tersebut ,

Bahwa masih di hari yang sama tepatnya pada pukul 03.30 Wita, terdakwa kembali masuk ke rumah saksi Mery seorang diri dan terdakwa mengambil satu buah kipas angin tornado, selanjutnya terdakwa menyerahkan kipas angin tersebut kepada ANDIKA untuk di jual dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh rupiah) dimana hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Andika sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).



Bahwa selang beberapa hari kemudian, ANDIKA kembali masuk ke rumah Saksi Mery dan mengambil barang-barang milik Saksi Mery berupa emas dan mesin air dan terdakwa memperoleh informasi dari Saksi Multazam bahwa Saksi Multazam di beri uang oleh ANDIKA sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan emas.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Saksi Mery mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidaklah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MERY Y LODY Bin YOHANIS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi karena sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian di rumah milik orang tua saksi;
- Bahwa rumah orang tua saksi dibongkar dan terjadi pencurian tersebut pada bulan Agustus 2022 bertempat di jalan Kebun Sayur No.60 D kel. Ujung kec. Soreang kota Parepare dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa terdakwa masuk kerumah mengambil barang-barang tersebut pada malam hari tepatnya pukul 01:00 WITA;
- Bahwa barang-barang milik orang tua saksi yang hilang pada saat itu adalah uang tunai sekitar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus rupiah), emas berupa kalung, gelang tangan dan kaki, liontin anting dan cincin di perkirakan berat 50 (lima puluh) gram, 1 (satu) mesin pompa air merek SHIMIZU, 1 (satu) kipas angin duduk tornado merek SEKAI dan sejumlah Toperwaer;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara pintu rumah bagian bawah di rusak dengan cara didobrak lalu naik ke rumah bagian atas lalu masuk kedalam kamar dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa bersama-sama dengan lel. Andika yang mengambil barang-barang tersebut dari teman anak saksi yang bernama Multazam alias Acang dan dari pak RW (lel. Aswing);
- Bahwa pintu rumah bagian bawah di dobrak sampai kuncinya rusak dan di ikat kembali menggunakan kawat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa barang yang kembali hanya gelang tangan dan kipas angin;
- Bahwa Terdakwa lel. Andika tidak meminta ijin kepada saksi pada saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum 1 (satu) buah kipas angin berdiri turbo merek SEKAI, 1 (satu) gelang slot emas 20 karat berat 5,0 gram dengan nor : 11178-22-0102578-6 dan 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu putih dan 1 (satu) buah gelang emas slot 8k 20 (dua puluh) karat berat 5 (lima) gram) adalah benar barang-barang milik saksi yang diambil Terdakwa bersama-sama dengan lel. Andika pada saat itu;
- Bahwa emas yang hilang masing-masing : 2 (dua) gelang tangan, 2 (dua) gelang kaki, 2 (dua) kalung, 2 (dua) cincing dan 2 (dua) anting-anting;
- Bahwa nilai barang berupa emas yang sudah kembali tersebut sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. SAHIDIN Alias SIDING Alias BAPAK CIWANG Bin SAMPARA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi karena sehubungan dengan adanya 1 (satu) gelang emas yang saksi gadaikan, pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 di kantor pegadaian UPC Parepare di jalan Andi makkasau kel. Ujung Lare kec. Soreang kota Parepare;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk menggadaikan emas tersebut adalah adik saksi yaitu lek. Andika;
- Bahwa setahu saksi lel. Andika dapat 1 (satu) gelang emas tersebut disamping SMP 2 Parepare;
- Bahwa 1 (satu) gelang emas tersebut saksi gadai sebesar Rp3.060.000,00 (tiga juta enam puluh ribu rupiah) atas nama saksi sendiri sebagai penjamin atau penggadai 1 (satu) gelang emas tersebut;
- Bahwa uang dari hasil gadai 1 (satu) gelang emas tersebut semuanya di ambil lel. Andika, hanya saksi diberikan upah sebanyak Rp100.000,00 (seratus rupiah) sebagai ongkos ojek;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau 1 (satu) gelang emas tersebut adalah barang dari hasil curian, tetapi setelah saksi dimintai keterangan oleh petugas kepolisian, baru saksi mengetahui bahwa 1 (satu) gelang emas saksi gadai merupakan hasil tindak pidana pencurian;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dihubungi melalui telepon, lel. Andika mengakui bahwa memang benar 1 (satu) buah gelang emas tersebut diambil dari rumah saksi Mery Y. Lody dan katanya lel. Andika mau mengganti barang-barang yang diambil tersebut dengan cara dicicil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. ASWIN TAUSIR Bin H. TAUSIR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi karena sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian di rumah orang tua Mery Y Lody;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2022 bertempat di jalan kebun Sayur kel. Ujung Lare kec. Soreang kota parepare;
- Bahwa yang dicurigai melakukan pencurian tersebut adalah lel. Andika dan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan lel. Andika bahwa mereka berdua masuk ke rumah Mery dengan cara mendobrak pintu rumah bagian bawah dan Andika yang mengambil emas milik saksi Mery;
- Bahwa Terdakwa dan lel. Andika tidak mempunyai izin pada saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa pada akhir bulan Oktober lel. Arjun mendatangi saksi dan mengatakan bahwa lel. Andika pernah menjual emas kepada lel. Arjun namun sudah di lebur;
- Bahwa menurut lel. Andika bahwa lel. Andika bersama-sama dengan Terdakwa mengambil barang-barang yang pertama mengambil uang recehan sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu kedua kalinya Terdakwa mengambil kipas angin berdiri turbo merek SEKAI dan lel. Andika mengambil emas;
- Bahwa menurut pengakuannya bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa hanya uang dan kipas angin berdiri turbo merek SEKAI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena sehubungan dengan Terdakwa yang mengambil barang dengan masuk ke dalam rumah yang pemilik rumah tidak ada;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut pada bulan Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di jalan Kebun Sayur No. 60 D kel. Ujung Lare kec. Soreang kota Parepare di rumah yang ditinggalkan oleh pemiliknya;
- Bahwa Rumah tempat Terdakwa bersama-sama dengan lel. Andika melakukan pencurian adalah rumah milik saksi Mery Y Lody;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa bersama lel. Andika ambil pada saat itu yaitu : 1 (satu) buah kipas angin berdiri, sedangkan yang Terdakwa tahu lel. Andika mengambil uang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), perhiasan emas 4 (empat) gelang (masing-masing 2 (dua) buah gelang kaki dan 2 (dua) buah gelang tangan), 2 (dua) buah cincin, 2 (dua) buah kalung, 2 (dua) pasang anting-anting, 1 (satu) buah liontin, 1 (satu) mesin air dan beberapa tupperware;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif sehingga lelaki Andika dan Terdakwa melakukan pencurian di rumah tersebut adalah lel. Andika;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa bersama-sama dengan lel. Andika melihat-lihat rumah saksi Mery, kemudian Terdakwa lel. sepakat untuk masuk kedalam rumah tersebut karena saat itu lelaki Andika dan Terdakwa mau membeli minuman dan uang lelaki Andika dan Terdakwa tidak ada, kemudian lel. Andika jalan duluan dan lelaki Andika dan Terdakwa lewat pintu samping dan kondisi pintu rumah tersebut pintunya sudah lapuk, kemudian lel. Andika dan Terdakwa mendobrak pintu tersebut secara paksa sehingga pintu tersebut terbuka dan rusak, kemudian Terdakwa dan lel. Andika masuk ke dalam rumah tersebut, lalu Terdakwa saat itu menjaga diluar dengan cara menutup pintu rumah yang lelaki Andika dan Terdakwa rusak, kemudian lel. Andika menggeledah barang-barang dan mengambil uang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu lelaki Andika dan Terdakwa meninggalkan rumah, lalu lelaki Andika dan Terdakwa membagi uang dari hasil curian yang saat itu Terdakwa mendapatkan bagian Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan lel. Andika mendapat bagian juga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang yang Terdakwa dapat Terdakwa belikan celana pendek dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di Puang Distro, 2 (dua) hari setelah Terdakwa mengambil uang bersama lel. Andika di dalam rumah saksi Mery;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu pada hari yang sama sekitar pukul 03.30 WITA Terdakwa masuk kembali ke rumah saksi Mery dan saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kipas Angin yang berada dilantai rumah, setelah itu lelaki Andika dan Terdakwa meninggalkan rumah tersebut lalu kemudian Terdakwa memberikan kipas angin tersebut kepada lel. Andika untuk dijual yang saat itu harga penjualan sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut lelaki Andika dan Terdakwa bagi, Terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan lel. Andika mendapat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu lelaki Andika dan Terdakwa membeli minuman/miras;
- Bahwa setelah itu beberapa hari kemudian lel. Andika masuk kembali kerumah tersebut yang Terdakwa tidak ketahui kapan dia masuk dan mengambil barang-barang milik korban, beberapa hari kemudian lel. Acang bercerita kepada Terdakwa bahwa ada uang yang diterima dari lel. Andika yang merupakan hasil penjualan emas sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kakak lel. Andika yaitu lel. Siding mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada emas dari lel. Andika dia gadai dan lel. Ride juga mengetahui bahwa lel. Andika telah menjual mesin air yang merupakan milik saksi Mery yang diambil dirumahnya, dari situlah Terdakwa mengetahui bahwa lel. Andika mengambil perhiasan emas milik saksi Mery dan Terdakwa tidak tahu persis berapa jumlah perhiasan emas yang diambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa berniat mau masuk ke dalam rumah saksi Mery tersebut untuk mengambil barang-barang yang bisa untuk dijual, sehingga lelaki Andika dan Terdakwa dapat uang untuk membeli minuman dan sebagian lagi digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemiliknya yaitu saksi Mery untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapat dari hasil penjualan barang-barang tersebut hanya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kipas angin berdiri turbo merek SEKAI;
- 1 (satu) lembar surat bukti gadai 1 (satu) gelang slot emas 20 karat berat 5,0 gram dengan nomor : 11178-22-0102578-6;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu putih;
- 1 (satu) buah gelang emas slot 8k 20 (dua puluh) karat berat 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang dengan masuk ke dalam rumah milik saksi Mery Y Lody, pada bulan Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di jalan Kebun Sayur No. 60 D kel. Ujung Lare kec. Soreang kota Parepare di rumah yang ditinggalkan oleh pemiliknya;
- Bahwa benar barang-barang yang Terdakwa bersama lel. Andika ambil pada saat itu yaitu : 1 (satu) buah kipas angin berdiri, sedangkan yang Terdakwa tahu lel. Andika mengambil uang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), perhiasan emas 4 (empat) gelang (masing-masing 2 (dua) buah gelang kaki dan 2 (dua) buah gelang tangan), 2 (dua) buah cincin, 2 (dua) buah kalung, 2 (dua) pasang anting-anting, 1 (satu) buah liontin, 1 (satu) mesin air dan beberapa tupperware;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa bersama-sama dengan lel. Andika melihat-lihat rumah saksi Mery, kemudian Terdakwa dan lel. Andika sepakat untuk masuk ke dalam rumah tersebut karena saat itu lelaki Andika dan Terdakwa mau membeli minuman dan uang lelaki Andika dan Terdakwa tidak ada. Kemudian lel. Andika jalan duluan dan lelaki Andika dan Terdakwa lewat pintu samping dan kondisi pintu rumah tersebut pintunya sudah lapuk, kemudian lel. Andika dan Terdakwa mendobrak pintu tersebut secara paksa sehingga pintu tersebut terbuka dan rusak. kemudian Terdakwa dan lel. Andika masuk ke dalam rumah tersebut, lalu Terdakwa saat itu menjaga diluar dengan cara menutup pintu rumah yang lelaki Andika dan Terdakwa rusak, kemudian lel. Andika mengeledah barang-barang dan mengambil uang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu lelaki Andika dan Terdakwa meninggalkan rumah, lalu lelaki Andika dan Terdakwa membagi uang dari hasil curian yang saat itu Terdakwa mendapatkan bagian Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan lel. Andika mendapat bagian juga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang yang Terdakwa dapat Terdakwa belikan celana pendek dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di Puang Distro;
- Bahwa setelah itu pada hari yang sama sekitar pukul 03.30 WITA Terdakwa masuk kembali ke rumah saksi Mery dan saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kipas Angin yang berada dilantai rumah, setelah itu lelaki Andika dan Terdakwa meninggalkan rumah tersebut lalu kemudian Terdakwa memberikan kipas angin tersebut kepada lel. Andika untuk dijual yang saat itu harga penjualan sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut lelaki Andika dan Terdakwa bagi, Terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan lel. Andika mendapat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu lelaki Andika dan Terdakwa membeli minuman/miras;
- Bahwa benar setelah itu beberapa hari kemudian lel. Andika masuk kembali kerumah tersebut yang Terdakwa tidak ketahui kapan dia masuk dan mengambil barang-barang milik korban, beberapa hari kemudian lel. Acang bercerita kepada Terdakwa bahwa ada uang yang diterima dari lel. Andika yang merupakan hasil penjualan emas sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kakak lel. Andika yaitu lel. Siding mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada emas dari lel. Andika dia gadai dan lel. Ride juga mengetahui bahwa lel. Andika telah menjual mesin air yang merupakan milik saksi Mery yang diambil dirumahnya, dari situlah Terdakwa mengetahui bahwa lel. Andika mengambil perhiasan emas milik saksi Mery dan Terdakwa tidak tahu persis berapa jumlah perhiasan emas yang diambil tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemiliknya yaitu saksi Mery untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan Terdakwa **Bayu Restu Wahyu Alias Bayu Bin Syahrir**. Di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, karena yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Bayu Restu Wahyu Alias Bayu Bin Syahrir**, yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda dari kekuasaan pemiliknya oleh pengambil dari suatu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “suatu barang” adalah baik benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan Maksud memiliki secara melawan hukum” adalah suatu barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik orang lain dan perbuatan tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa bersama dengan Lelaki Andika telah mengambil barang-barang dengan masuk ke dalam rumah milik Saksi Mery Y Lody, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di jalan Kebun Sayur No. 60 D kel. Ujung Lare kec. Soreang kota Parepare di rumah yang ditinggalkan oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang-barang yang Terdakwa bersama lel. Andika ambil pada saat itu yaitu : 1 (satu) buah kipas angin berdiri, sedangkan yang Terdakwa tahu lel. Andika mengambil uang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), perhiasan emas 4 (empat) gelang (masing-masing 2 (dua) buah gelang kaki dan 2 (dua) buah gelang tangan), 2 (dua) buah cincin, 2 (dua) buah kalung, 2 (dua) pasang anting-anting, 1 (satu) buah liontin, 1 (satu) mesin air dan beberapa tupperware;

Menimbang, bahwa pada saat mengambil barang-barang itu Terdakwa sadar bahwa barang-barang tersebut bukanlah miliknya melainkan milik orang lain, yang mana di persidangan telah dibuktikan bahwa ternyata barang-barang tersebut adalah milik Saksi Mery Y Lody. Di persidangan juga telah dibuktikan dan diakui oleh Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa mengambil begitu saja barang-barang milik Saksi Mery Y Lody tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Mery Y Lody

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;



Ad.3.Unsur dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa makna “dengan Maksud memiliki secara melawan hukum” dapat diartikan bahwa Terdakwa melakukan penguasaan secara sepihak terhadap barang yang seolah-olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya. Terdakwa mengetahui suatu barang tersebut bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik orang lain dan dalam mengambil barang tersebut Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur sebelumnya telah dipertimbangkan fakta persidangan bahwa Terdakwa memang mengambil barang-barang milik Saksi Mery Y Lody, tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Mery Y Lody;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” itu terlihat setelah mengambil barang-barang milik Saksi Mery Y Lody, lelaki Andika dan Terdakwa meninggalkan rumah, lalu lelaki Andika dan Terdakwa membagi uang dari hasil curian yang saat itu Terdakwa mendapatkan bagian Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan lel. Andika mendapat bagian juga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian uang yang Terdakwa dapat Terdakwa belikan celana pendek dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di Puang Distro;

Menimbang, bahwa kemudian pukul 03.30 WITA Terdakwa masuk kembali ke rumah saksi Mery dan saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kipas Angin yang berada dilantai rumah, setelah itu lelaki Andika dan Terdakwa meninggalkan rumah tersebut lalu kemudian Terdakwa memberikan kipas angin tersebut kepada lel. Andika untuk dijual yang saat itu harga penjualan sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut lelaki Andika dan Terdakwa bagi, Terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan lel. Andika mendapat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu lelaki Andika dan Terdakwa membeli minuman/miras;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;



Ad.4.Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHPidana pengertian malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit sedangkan pengertian Rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, hingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar tumbuh-tumbuhan, pagar bambu. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa didalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang. Dan Tanpa unsur suatu tempat kediaman orang tidak dapat diperlakukan jenis kejahatan pencurian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa bersama-sama dengan lel. Andika melihat-lihat rumah saksi Mery, kemudian Terdakwa dan lel. Andika sepakat untuk masuk kedalam rumah tersebut karena saat itu lelaki Andika dan Terdakwa mau membeli minuman dan uang lelaki Andika dan Terdakwa tidak ada. Kemudian lel. Andika jalan duluan dan lelaki Andika dan Terdakwa lewat pintu samping dan kondisi pintu rumah tersebut pintunya sudah lapuk, kemudian lel. Andika dan Terdakwa mendobrak pintu tersebut secara paksa sehingga pintu tersebut terbuka dan rusak. kemudian Terdakwa dan lel. Andika masuk ke dalam rumah tersebut, lalu Terdakwa dan lelaki Andika mengambil barang-barang dan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Lelaki Andika mengambil barang-barang itu dari rumah Saksi Mery dalam kondisi rumah tertutup, sehingga untuk bisa memasuki rumah itu Terdakwa dan lelaki Andika harus merusak dengan mendobrak pintu rumahnya dan kemudian mengambil berbagai barang di rumah tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan memang benar Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Mery yang berada di dalam rumah. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sekitar pada pukul 01.00 WITA dan 03.00 WITA yang mana pada saat itu matahari jelas belum terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo yang dimaksud *yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* adalah dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politea, Bogor);

Menimbang, bahwa Menurut SR. Sianturi yang dimaksud *yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* adalah dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. yang penting di sini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi. (SR. Sianturi, SH, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya);

Menimbang, bahwa berdasarkan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa bersama-sama dengan lel. Andika melihat-lihat rumah saksi Mery, kemudian Terdakwa dan lel. Andika sepakat untuk masuk kedalam rumah tersebut karena saat itu lelaki Andika dan Terdakwa mau membeli minuman dan uang lelaki Andika dan Terdakwa tidak ada. Kemudian lel. Andika jalan duluan dan lelaki Andika dan Terdakwa lewat pintu samping dan kondisi pintu rumah tersebut pintunya sudah lapuk, kemudian lel. Andika dan Terdakwa mendobrak pintu tersebut secara paksa sehingga pintu tersebut terbuka dan rusak. kemudian Terdakwa dan lel. Andika masuk ke dalam rumah tersebut, lalu Terdakwa dan lelaki Andika mengambil barang-barang dan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;



Ad.5.Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang juga dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa

awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa bersama-sama dengan lel. Andika melihat-lihat rumah saksi Mery, kemudian Terdakwa dan lel. Andika sepakat untuk masuk kedalam rumah tersebut Kemudian lel. Andika jalan duluan dan lelaki Andika dan Terdakwa lewat pintu samping dan kondisi pintu rumah tersebut pintunya sudah lapuk, kemudian lel. Andika dan Terdakwa mendobrak pintu tersebut secara paksa sehingga pintu tersebut terbuka dan rusak. Setelah mendobrak dan merusak pintu itu, Terdakwa dan lel. Andika masuk ke dalam rumah tersebut, sehingga Terdakwa dan lelaki Andika mengambil barang-barang dan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kipas angin berdiri turbo merek SEKAI dan 1 (satu) buah gelang emas slot 8k 20 (dua puluh) karat berat 5 (lima) gram, yang merupakan milik Saksi Mery, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Mery;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu putih yang merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat bukti gadai 1 (satu) gelang slot emas 20 karat berat 5,0 gram dengan nor : 11178-22-0102578-6, yang telah disita dari Saksi Sahidin maka dikembalikan kepada Saksi Sahidin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati sebagian hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bayu Restu Wahyu Alias Bayu Bin Syahrir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kipas angin berdiri turbo merk SEKAI.
- 1 (satu) gelang slot emas 20 Karat 5.0 gram

Dikembalikan Kepada Saksi Mery

- 1 (satu) lembar surat bukti gadai 1 (satu) gelang slot emas 20 Karat, berat 5,0 gram dengan nomor : 11178-22-0102578-6.

Dikembalikan Kepada Saksi Sahidin

- 1 (satu) buah celana pendek warna cream abu-abu

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh kami, Restu Permadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Ariani Said, S.H., M.H. Risang Aji Pradana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifuddin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Syahrul, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

TTD

Rini Ariani Said, S.H., M.H.

TTD

Risang Aji Pradana, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Restu Permadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Arifuddin, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)